

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DIKECAMATAN MERAKSA AJI KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 20/HK.03.1/KPT/1805/KPU.KAB/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DIKECAMATAN MERAKSA AJI KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ; PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 137); PKPU No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 28).

Dalam Keputusan KPU Nomor : 20/HK.03.1/KPT/1805/KPU.KAB/III/2018 tahun 2018

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 20/HK.03.1/KPT/1805/KPU.KAB/III/2018 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang Untuk Pemilihan Umum 2019. Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari Keputusan ini; Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2018.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 08 Maret 2018
- Lampiran 1 (Satu) Halaman